



**BUPATI DHARMASRAYA
PROVINSI SUMATERA BARAT**

**PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA
NOMOR 81 TAHUN 2017**

TENTANG

**ANALISIS JABATAN PELAKSANA
DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI DHARMASRAYA,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan penataan kelembagaan, ketatalaksanaan dan kepegawaian yang berbasis pada kinerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah maka dibutuhkan analisis jabatan untuk mewujudkan Pegawai Negeri Sipil yang berdayaguna dan berhasil guna;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, setiap instansi pemerintah wajib menyusun kebutuhan jumlah dan jenis jabatan PNS berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Analisis Jabatan;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 12 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2010 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 30);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Dharmasraya Nomor 64);

12. Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 92 Tahun 2011 tentang Uraian Tugas Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2011 Nomor 74).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ANALISIS JABATAN PELAKSANA DI LINGKUNGAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Dharmasraya.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Dharmasraya.
4. Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.
5. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
6. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk mendapatkan data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan guna penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana.

7. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok pegawai aparatur sipil negara yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menempatkan pegawai untuk jabatan pelaksana sesuai dengan jabatan dan informasi jabatan yang ada.
- (2) Tujuan dari Peraturan Bupati ini adalah sebagai bahan penyusunan kebijakan program pembinaan/penataan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan perencanaan kebutuhan pendidikan dan pelatihan serta umpan balik bagi organisasi dan tatalaksana khusus untuk jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

BAB II

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 3

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdiri dari:

- a. Sekretariat;
- b. Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- c. Seksi Kedaruratan dan Logistik;
- d. Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi; dan
- e. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB III ANALISIS JABATAN

Pasal 4

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat dan Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a sampai dengan huruf d, Sekretaris dan masing-masing Kepala Seksi dibantu oleh beberapa jabatan pelaksana.
- (2) Seluruh jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan analisis jabatan.
- (3) Daftar dan hasil analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah berupa informasi jabatan sebagaimana tercantum dalam lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Berdasarkan informasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), ditetapkan nama jabatan pelaksana beserta besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.
- (2) Pengaturan mengenai nama jabatan pelaksana dan besaran beban kerja untuk masing-masing jabatan pelaksana di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Dharmasraya Nomor 69 Tahun 2013 tentang Informasi Jabatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya (Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya Tahun 2013 Nomor 69) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal, 1 November 2017
BUPATI DHARMASRAYA,

dto


SUTAN RISKHA

Ditetapkan di Pulau Punjung
pada tanggal 1 November 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN DHARMASRAYA

dto

LELI ARNI



BERITA DAERAH KABUPATEN DHARMASRAYA TAHUN 2017 NOMOR 83

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI DHARMASRAYA

Nomor : 81 Tahun 2017
Tanggal : 1 November 2017
Tentang : Analisis Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya.

Daftar Jabatan Pelaksana di Lingkungan Badan Penanggulangan
Bencana Daerah Kabupaten Dharmasraya

No	Sekretariat/Seksi	Jabatan Pelaksana
1	Sekretariat	1. Pengadministrasi Umum 2. Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah 3. Bendahara 4. Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan 5. Pengelola Program dan Pelaporan
2	Seksi Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Analisis Mitigasi Bencana
3	Seksi Kedaruratan dan Logistik	1. Pengolah Bahan Untuk Rencana Penanggulangan Bencana 2. Penyusun Rencana Kebutuhan Logistik
4	Seksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi	1. Analisis Resosialisasi dan Rehabilitasi 2. Pranata Bencana

BUPATI DHARMASRAYA,

dto.

SUTAN RISKA

